

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya melalui perkawinan, Allah SWT menciptakan manusia agar hidup saling berpasangan melalui lembaga perkawinan. Perkawinan tersebut merupakan sunatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan hidup. Didalam agama Islam, perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹ Menurut bahasa, nikah berasal dari kata *al-jan'u* dan *al-dhamu* yang berarti berkumpul. Nikah juga memiliki makna (*zawajj*) dapat dimaknai dengan *aqdu al-tazwij* yang berarti akad nikah. Menurut Rahmat Hakim, nikah juga berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang berarti perkawinan².

Selain itu perkawinan berasal dari kata *nakaha yakihu nikahan* yang berarti ikatan suami isteri yang sah sehingga dengan adanya perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum serta hak dan kewajiban bagi pasangan tersebut. Dari perkawinan tersebut, Allah menghendaki agar pasangan suami isteri tersebut dapat mengemudikan bahtera kehidupan. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan :

“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan perkawinan termasuk kedalam

¹ Tobibatussaadah, 2013, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga*, Idea Press, Yogyakarta, hlm 1

² Tihami, Sohari Sahrani, 2014, *Fiqh Munakahat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Ke-4, hlm. 7

suatu peristiwa yang penting didalam kehidupan manusia dengan berlandaskan agama serta sangat mempengaruhi status hukum seseorang sebagai warga negara. Selain itu, tujuan yang terkandung dalam undang-undang tersebut bahwa hendaknya setiap pasangan suami isteri berusaha untuk memelihara hubungan mereka didalam rumah tangga yang aman dan tetram.

Selain itu, menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam pengertian dari perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizian* untuk menaati perintah dari Allah SWT dan mejalankannya merupakan suatu ibadah. Perkawinan bermakna sebagai ibadah terlama yang dilaksanakan oleh sepasang suami isteri dan juga hubungan antara sesama manusia dan manusia dengan tuhan. Maka, tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis disini dalam menggunakan hak dan kewajiban serta sejahtera dapat diciptakan dengan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathin sehingga timbullah kasih sayang didalam keluarga.³

Secara umum, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, membentuk keluarga, serta memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidup didunia serta untuk menghindari perzinahan agar terciptanya ketenangan keluarga dan masyarakat. Perkawinan tidak hanya menjadi kajian dalam bidang agama dan adat-istiadat saja, melainkan juga menjadi suatu kajian dalam bidang hukum. Perkawinan merupakan peristiwa yang penting dan menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, negara mengakui hak untuk melangsungkan perkawinan sebaga hak asasi manusia yang juga tergabung dalam hak konstitusional bagi setiap orang.

Sebagai hak konstitusional, maka negara telah menetapkan salah satu peraturan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut bertujuan dalam upaya

³ Wasman, Wadah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta, hlm. 37

memelihara, melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarga.⁴ Merujuk pada aturan tersebut, hukum perkawinan adalah suatu himpunan peraturan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan perkawinan. Ini mencakup persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, prosedur yang harus diikuti, serta akibat-akibat hukum yang timbul bagi pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan tersebut.

Akan tetapi, dalam menjalani kehidupan khususnya dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai yang dibayangkan, karena didalam hubungan perkawinan banyak sekali terdapat hambatan-hambatan dan rintangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban bagi pasangan suami isteri. Pada dasarnya, didalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tidak langsung telah menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami dan isteri, yaitu terdapat dalam Bab VI.

Pasal yang terdapat didalam Undang-undang Perkawinan tersebut menjelaskan secara rinci mengenai hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh suami isteri agar terciptanya keharmonisan didalam rumah tangga. Salah satunya adalah terkait pemenuhan atas tempat tinggal dan mengenai perlindungan isteri serta pemberian nafkah didalam Pasal 32 ayat (1) Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Pada Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap” dan 34 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; dan Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan”.

⁴ Ni Luh Gede Yogi Arthani, “Perlindungan Anak Dalam Praktik Perkawinan Usia Dini”, Vyavaharaduta. Vol. XIII, No. 2, September 2018, hlm. 92-93.

Berdasarkan pasal Pasal 32 ayat (1) tersebut memiliki makna bahwa suami harus menyediakan tempat tinggal untuk keluarganya dan hal tersebut menjadi kewajiban suami untuk menjamin tempat tinggal yang tetap untuk keluarganya dan dalam Pasal 34 ayat (1) bermakna suami memberikan penjagaan terhadap isterinya dari hal-hal yang bisa mencelakakan bahkan dirinya sendiri tidak boleh semena-mena terhadap istrinya seperti melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Suami juga harus memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarga sesuai kemampuannya dengan selalu memberikan nafkah baik lahir maupun bathin.⁵ Dan apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terlaksana dengan baik, maka akan menimbulkan dinamika baru didalam kehidupan rumah tangga. Adapun masalah yang terjadi akan mengakibatkan pada putusnya perkawinan atau perceraian.⁶

Perceraian (*echtscheiding*) merupakan salah satu bentuk pembubaran perkawinan yang disebabkan oleh beberapa hal, dengan keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil.⁷ Sedangkan menurut Hukum Islam, perceraian adalah suatu perbuatan halal yang prinsipnya dilarang oleh Allah SWT, berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW, yang memiliki arti “Suatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian” (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).

Mengenai putusnya perkawinan, Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 dapat disebabkan oleh kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian berarti berakhirnya perkawinan dikarenakan salah satu pihak yaitu

⁵ Syahrial Razak, *Et.Al.*, 2018, *Hukum Perkawinan*, Padang : Andalas University Press, hlm 53-54

⁶ Maryati, Oktober 2022 “ Akibat Hukum Terhadap Perceraian Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan Agama Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), hlm 1618-1623

⁷ R. Soetojo Prawidhohmidjojo dan Martha Pohan, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht)* Pusat penerbitan dan Percetakan UNAIR 2008), Surabaya, hlm. 135

suami atau isteri meninggal dunia. Selain itu, jika putusnya perkawinan dikarenakan oleh perceraian disebabkan oleh talak (cerai talak) dan perceraian karena gugatan (cerai gugat).⁸

Dalam kehidupan rumah tangga, putusnya perkawinan dapat dilakukan atas permintaan dari isteri ataupun suami. Didalam Hukum Islam, perceraian tersebut hanya berhak dilakukan oleh suami untuk menceraikan isterinya, yaitu dengan menjatuhkan talak dan cukup dilakukan secara lisan tanpa melalui kuasa hukum. Talak sendiri diartikan dengan ikrar atau pernyataan suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (Pasal 117 KHI). Sedangkan untuk isteri, dapat melakukan permohonan perceraian dihadapan pengadilan dengan jalan *khulu'* dengan mengembalikan mahar (*iwadh*).

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, jika dalam usaha pengadilan gagal dalam mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu, untuk melakukan perceraian haruslah ada cukup alasan yang menunjukkan bahwa antara suami dan isteri tidak dapat lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan bahagia. Adapun beberapa alasan perceraian yang dimaksud telah dijelaskan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan ayat 4, dan 6 yaitu :

“Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; serta Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Berdasarkan alasan-alasan perceraian tersebut, seringkali terjadi karena ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami atau isteri yang berakhir pada terjadinya perselisihan. Perselisihan yang terjadi disebabkan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan hilangnya hak yang seharusnya diperoleh pihak lain,

⁸ Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta, hlm 233

pada akhirnya mereka tidak dapat lagi mencapai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban diantara suami isteri tersebut telah melanggar prinsip atau asas dalam perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan salah satunya pada Pasal 32 ayat (1) dan 34 ayat (1) mengenai kewajiban pemenuhan tempat tinggal dan kewajiban untuk memberikan nafkah serta perlindungan bagi isteri.

Dalam upaya mempertahankan suatu ikatan perkawinan, maka pimpinan Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa peraturan kebijakan kepada seluruh jajaran pengadilan yang bertujuan untuk menurunkan angka perceraian salah satunya adalah Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 poin b (1 dan 2) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) angka poin b 1 dan 2 tersebut berbunyi :

- 1) “Perkara perceraian dengan alasan suami/isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau bathin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan.”

SEMA No. 1 Tahun 2022 angka 1 poin b ini mengatur terhadap upaya untuk mempertahankan sebuah perkawinan serta memenuhi salah satu prinsip perkawinan yaitu prinsip mempersukar perceraian. Prinsip mempersukar perceraian ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan sejahtera serta dalam pelaksanaannya harus ada alasan-alasan tertentu dan haruslah dilaksanakan didepan sidang pengadilan.⁹ Apabila berlangsungnya sebuah perkawinan atau perceraian, negara akan ikut andil dalam menetapkan prosedurnya. Terkait alasan perceraian, prosedur perceraian juga diberikan wewenang kepada

⁹ Zaeni Ashhadie, *Et.Al*, 2020, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, Depok : PT. raja Grafindo Persada, hlm 56

negara untuk penetapan sebagai usaha dalam mempersulit terjadinya perceraian.¹⁰

Menurut SEMA No. 1 Tahun 2022 yang terdapat pada angka 1 poin b , perceraian tersebut baru bisa diproses oleh pengadilan jika disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Dengan kata lain, jika gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama belum memenuhi syarat tersebut, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima. Jika didasarkan dengan isi SEMA ini, keharusan dalam memenuhi waktu minimal 6 bulan berpisah tempat tinggal sehingga perceraian dapat diproses dinilai bertentangan dengan Hak dan Kewajiban suami isteri dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila dikaitkan dengan kasus dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 771 K/Ag/2023 kelanjutan dari Putusan No. 1034/Pdt.G/2022/PA.Pdg yang dalam pokok perkaranya pihak isteri mengajukan gugatan kepada suaminya untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A. Bahwa dalam fakta yang terdapat di persidangan, dimana antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 21 Mei 2022 yang disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan selama itu pula masing-masing diantara keduanya tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban sebagai sepasang suami-isteri.

Beberapa penyebab lain isteri sebagai penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan adalah bahwa suami sebagai tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal bersama, tergugat juga kurang peduli dengan pendidikan anak-anaknya dan tergugat kurang mau bekerja sama dalam urusan mengurus anak-anak mereka. Selain itu sejak tahun 2017, saat terjadi perselisihan diantara keduanya tergugat pernah melakukan kekerasan

¹⁰ Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Pt. Refika Aditama, Bandung, hlm 29

dalam rumah tangga kepada isterinya dan juga menghina keluarga isterinya.

Bahwa puncak pertengkaran yang terjadi di antara keduanya pada tanggal 20 Mei 2022 dan sehari setelah itu penggugat pergi meninggalkan kediaman mereka sampai pada tanggal 26 Juli sejak terdaftarnya gugatan di Pengadilan Agama Padang dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan. Sejak berpisah, tergugat dan penggugat, tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai suami dan hanya memberikan uang belanja kepada anak-anaknya saja. Karena telah terjadi perselisihan secara terus-menerus dan sudah tidak bisa didamaikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat di Pengadilan Agama Padang telah dikabulkan pada putusan No. 1034/Pdt.G/2022/PA.Pdg dan dalam putusannya majelis hakim menjatuhkan talak *Ba'in Sughra* tergugat terhadap penggugat. Sejalan dengan itu, dari pihak tergugat juga mengajukan gugatan rekonsensi dan tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*) oleh pengadilan.

Akan tetapi pihak tergugat (suami) sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 November 2022 atas putusan Pengadilan Agama Padang No. 1034/Pdt.G/2022/PA.Pdg pada tanggal 18 November 2022. Pada tingkat banding ini, didalam putusan No. 1/Pdt.G/2023/PTA.Pdg majelis hakim mengadili dalam pokok perkaranya hakim menolak eksepsi dari tergugat (pembanding) dan hakim juga menguatkan putusan Pengadilan Agama Padang No. 1034/Pdt.G/2022/PA.Pdg sehingga gugatan hakim mengabulkan gugatan penggugat dan tetap menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat.

Selanjutnya, pihak suami mengajukan permohonan kasasi dan disini suami bertindak

sebagai pemohon kasasi dan isteri sebagai termohon kasasi yang bertepatan pada tanggal 2 Februari 2023. Akan tetapi pada putusan No. 771 K/Ag/2023, majelis hakim menetapkan bahwa mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 1/Pdt.G/2023/PTA.Pdg tanggal 11 Januari 2023. Hal tersebut disebabkan bahwa salah satu pertimbangan para hakim, dengan merujuk pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 poin b.2 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 yang dalam upaya mempertahankan ikatan perkawinan dan untuk memenuhi prinsip mempersukar perceraian, gugatan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan penilaian hasil pembuktian *Judex Factie*, meskipun dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun terbukti diantara pengugat dan tergugat baru berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan, maka dari itu gugatan dari pengugat tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlijke Verklaard*). Padahal didalam gugatan yang diajukan Pengugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 19 Pearuran Pemerintah No. 9 Tahun 1975 angka 4 dan 6 bahwa alasan-alasan gugatan cerai pengugat terhadap tergugat telah beralasan menurut hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan. Hal ini terbukti dengan pihak Tergugat tidak memenuhi kewajibannya serta juga pernah melakukan kekerasan pada Pengugat yang tidak sesuai dengan prinsip perkawinan dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yaitu mengenai Hak dan Kewajiban Suami Isteri.

Pertentangan antara SEMA No. 1 Tahun 2022 dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 semakin dipertajam lagi dengan tidak adanya jaminan terhadap perlindungan

perempuan karena harus memenuhi syarat pisah rumah minimal 6 (enam) bulan terlebih dahulu agar proses perceraian dapat dilaksanakan, hal ini dinilai tidak sesuai dengan teori kemaslahatan. Dikarenakan dengan adanya waktu pisah rumah tersebut barulah perceraian dapat diproses pada SEMA ini, dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan dari pada kemaslahatan. Kemudharatan yang ditimbulkan oleh SEMA ini berakibat pada tidak terjaminnya perlindungan terhadap hak isteri.

Hal tersebut jelas bertentangan karena syarat didalam SEMA No. 1 Tahun 2022 dianggap mengenyampingkan perlindungan terhadap perempuan sebagai bentuk perwujudan perlindungan terhadap hak isteri dalam perkawinan. Hal ini juga dipertegas dengan fakta bahwa putusan kasasi yang mengabulkan permohonan pemohon kasasi yang mengenyampingkan penggunaan prinsip *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* dinilai telah menyalahi aturan hukum di Indonesia karena Undang-undang Perkawinan lebih tinggi dari SEMA. Penggunaan SEMA oleh majelis hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan pada tingkat kasasi disebabkan karena SEMA harus dipatuhi secara moral oleh hakim meskipun tidak ada aturan tertulisnya. Keadaan ini menyebabkan adanya pertentangan dan ketidaksinkronan antara SEMA No. 1 Tahun 2022 dengan Undang Undang Perkawinan terkhusus pada Hak dan Kewajiban Suami Isteri.

Dengan ketidaksesuaian ini, maka saya tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2022 yang tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dengan judul **“GUGAT CERAI DITINJAU DARI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DIKAITKAN DENGAN SEMA NO. 1 TAHUN 2022 (STUDI PUTUSAN NO. 771 K/Ag/2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, untuk lebih terarah dan fokusnya sasaran pembahasan, maka penulis memberikan batasan masalah yang diangkat dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 1034/Pdt.G/2022/PA.Pdg yang dikuatkan oleh putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pdg dan Putusan Nomor 771 K/Ag/2023 jika ditinjau dari Hak dan Kewajiban Suami Isteri sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap hak isteri ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak isteri berdasarkan teori maslahat pasca berlakunya SEMA No. 1 Tahun 2022 dalam putusan No. 771 K/Ag/2023 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan tercapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 1034/Pdt.G/2022/PA.Pdg yang dikuatkan oleh putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pdg dan Putusan Nomor 771 K/Ag/2023 jika ditinjau dari Hak dan Kewajiban Suami Isteri sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap hak isteri.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak isteri berdasarkan teori kemaslahatan pasca berlakunya SEMA No. 1 Tahun 2022 dalam putusan No. 771 K/Ag/2023.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum dan melatih kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian secara ilmiah serta dapat menerapkan ilmu secara teoritis yang diterima selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan data yang diperoleh selama penelitian.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi di bidang hukum khususnya analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim mengenai pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2022 mengenai alasan-alasan perceraian berdasarkan teori kemaslahatan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak isteri pada putusan No. 771 K/Ag/2023.
- c. Penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu hukum khususnya analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2022 mengenai alasan-alasan perceraian berdasarkan teori kemaslahatan dalam upaya perlindungan terhadap isteri dalam perkara No. 771 K/Ag/2023.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan ataupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum khususnya analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2022 mengenai alasan-alasan perceraian berdasarkan teori kemaslahatan dalam upaya perlindungan terhadap hak isteri dalam perkara No. 771 K/Ag/2023.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan negara, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Bagi pemerintah diharapkan peristiwa ini menjadi perhatian khususnya dalam menegakkan perlindungan terhadap hak isteri serta menjamin terwujudnya perlindungan terhadap isteri dalam perkawinan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.¹¹ Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian dengan tujuan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan berupa :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif atau kepustakaan. Penelitian normatif adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun dalam penelitian normatif mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta ajaran (doktrin).¹²

Penelitian hukum normatif memiliki objek kajian mengenai kaidah atau aturan hukum. Selain itu, penelitian hukum normatif juga akan melakukan penelitian terhadap kaidah atau juga peraturan hukum sebagai suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dapat dipergunakan untuk memberikan argumentasi serta pendapat hukum sebagai dasar dalam menentukan

¹¹ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, ALFABETA, hlm 2

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, hlm.33

apakah suatu peristiwa yang terjadi tersebut telah benar atau salah, serta bagaimana peristiwa dinilai itu menurut hukum.¹³

Penelitian hukum secara normatif hanya ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis sehingga dalam penelitian ini memiliki hubungan yang erat dengan perpustakaan sebab membutuhkan data-data sekunder yang didapatkan dari perpustakaan. Selain itu, penelitian dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan yang terdapat dipustaka saja.¹⁴

Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dengan menganalisis peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang sedang diteliti. Selain itu juga dilakukan pendekatan dengan cara mendalami kasus (*Case Approach*) yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah diputuskan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu metode yang berfungsi dalam memberikan gambaran atau mendeskripsikan terhadap suatu objek yang menjadi inti penelitian melalui data ataupun sampel yang dikumpulkan sebagaimana adanya¹⁶, selain itu penggunaan metode ini diharapkan terdapat suatu argumentasi dan konsep yang mengandung nilai dan dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode penelitian ini bertujuan agar menggambarkan data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara

¹³ Ibid, hlm 36

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hlm. 66.

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 56-

¹⁶ Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta.CV, Bandung, hlm 206

jelas dan terperinci yang kemudian akan dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada setelah data terkumpul.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada yang didapatkan melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, melalui Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti tulisan ilmiah, jurnal-jurnal hukum, buku-buku, literatur serta literatur resmi hasil penelitian.¹⁷

Dalam penelitian hukum normatif sumber data yang digunakan adalah data sekunder, maka jenis data sekunder yang digunakan dibedakan menjadi 3 bagian yaitu :

1) Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Selain itu, badan hukum primer juga diartikan sebagai bahan-bahan hukum yang mengikat, memiliki kekuatan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pihak berwenang untuk itu¹⁸, antara lain :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

¹⁷ Burhan Ashsofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Rieka Cipta, hlm 91

¹⁸ Bambang sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hm 113

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

e) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan.¹⁹ Bahan hukum tersebut berasal dari :

- 1) Buku yang berkaitan dengan materi yang sedang diteliti.
- 2) Karya ilmiah dan Makalah.
- 3) Pendapat serta Teori para pakar.
- 4) Hasil penelitian terdahulu maupun yang seterusnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁰ Bahan hukum tersier dapat berupa :

- (a) Kamus-kamus Hukum.
- (b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Sumber Data

- 1) Sumber data dalam penelitian ini adalah *Library Research* atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menemukan dan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku, karangan ilmiah dan peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang terkait. Data yang ditemukan dapat melalui:
 - a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

¹⁹ *Ibid*, hlm. 112

²⁰ *Ibid*, hlm. 114

- c) Jurnal serta Literatur yang dimiliki oleh peneliti.
- 2) Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada dilapangan secara sistematis. Dalam peneitian ini, dilakukan pada Pengadilan Agama Kota padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan bahan hukum yang dilaksanakan terhadap bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*.²¹

b. Wawancara

Wawancara ialah metode pengumpulan data melalui tanya jawab dengan responden untuk memperoleh informasi yang bertujuan mencari solusi atas permasalahan yang ada. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengolahan data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini seperti kegiatan merapikan hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah dengan cara *editing*. *Editing* adalah proses dimana data yang didapatkan akan diedit untuk mengetahui apakah data yang diiperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap

²¹ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, UI Press, Jakarta, hlm. 24.

untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

2. Analisis data

Teknik analisis data yang dilakukan adalah secara kualitatif yang dideskripsikan dalam tinjauan pustaka setelah terkumpulnya bahan hukum dalam studi kepustakaan lalu peneliti akan melakukan analisa terhadap bahan hukum tersebut, kemudian disusun menjadi sebuah pola dan dikelompokan secara sistematis.

Selanjutnya analisis data dilakukan dengan membandingkan dengan pendekatan pembanding data sekunder terhadap data primer untuk mendapatkan penyelesaian terhadap permasalahan yang diangkat.

